

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF
(Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**SRI LESTARI
NPM. 1802092025**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF
(Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SRI LESTARI
NPM. 1802092025

Pembimbing: Moelki Fahmi Ardliansyah, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudari Sri Lestari**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : **Sri Lestari**
NPM : 1802092025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
HEWAN TIDAK PRODUKTIF (Studi Kasus Di Desa
Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kab Lampung
Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN
TIDAK PRODUKTIF (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung
Kecamatan Seputih Agung Kab Lampung Tengah)**

Nama : **Sri Lestari**
NPM : 1802092025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B:0075/ln.eg.2/0/PP-00-9/01/2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: SRI LESTARI, NPM: 1802092025, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Penguji II : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF
(Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
SRI LESTARI
NPM. 1802092025

Dalam bermuamalah manusia berlomba untuk mencari serta mengembangkan ide untuk usahanya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka mereka melakukan jual beli contohnya adalah jual beli hewan sapi. Desa Simpang Agung merupakan desa yang terdapat banyak peternak sapi. Sehingga masyarakat memelihara sapi sebagai tabungan. Jual beli diperbolehkan adalah jual beli yang tidak merugikan, namun pada kenyataannya penjual atau pemilik sapi tidak memperhatikan kesehatannya. Banyak sapi yang ditemukan mengalami gangguan reproduksi menjadikan sapi tersebut tidak produktif, dalam jual beli membutuhkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang melakukan kesepakatan sehingga tidak dapat kerugian antara salah satu pihak. Penjualan sapi tidak produktif sendiri menimbulkan ketertarikan untuk diteliti. Karena, objek yang diteliti mengandung ketidakpastian dalam menentukan harga dan dapat menimbulkan kerugian apabila pembeli tidak mengetahui bahwasanya sapi itu mengalami ketidakproduktifan, serta masalah ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pembeli sebagai konsumen banyak menanggung risiko baik dalam internal maupun eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli hewan tidak produktif di Desa Simpang Agung menurut tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif. Sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan dua orang penjual dan dua orang pembeli dan sumber data sekunder merupakan sumber-sumber yang berkaitan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan data temuan digambarkan secara deskriptif dan analisis menggunakan cara berfikir induktif

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka disimpulkan bahwa praktik jual beli hewan tidak produktif di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung dalam tinjauan hukum Islam tidak boleh. Karena jual beli ini bersifat *fasid* yaitu objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu penjual telah mengabaikan hak konsumen yang terdapat di pasal 4 ayat (b, c, d, h) selain mengabaikan hak konsumen, penjual atau pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha dengan mengabaikan pasal 7 ayat (b, c, g).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Jual Beli.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI LESTARI
NPM : 1802092025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Sri Lestari
NPM. 1802092025

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Supani dan Ibunda Walimah selaku orang tua yang telah memberikan materi serta doa dan dukungannya kepada peneliti;
2. Kakakku Dewi Ratna Wati, Intan Nuryani, dan Adikku Bayu Iswoyo yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah seta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka untuk ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta

telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesaikannya proposal skripsi ini.

6. Kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan materi serta do'a dan dukungannya kepada peneliti.

Metro, 30 Desember 2022
Peneliti,



Sri Lestari
NPM. 1802092025

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum, Rukun, Syarat Jual Beli.....	15
3. Macam-Macam Jual Beli.....	17
4. Jual Beli yang Dilarang	19
5. Khiyar dalam Jual Beli	21
B. Hewan Tidak Produktif	25
1. Pengertian Ternak Produktif Dan Tidak Produktif	25
2. Gangguan Reproduksi	26

C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
2. Hak-Hak Konsumen dalam UUPK	29
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Sifat Penelitian.....	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Hewan Tidak Produktif	37
1. Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif	37
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Hewan Tidak Produktif	42
B. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif.....	47
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berketuhanan, serta mengutamakan keadilan, halal, dan sesuatu yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satunya yang diatur dalam fiqih muamalah ialah transaksi jual beli.¹ Jual beli secara umum ialah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, serta melepaskan hak milik antara yang satu dengan yang lain atas dasar kesepakatan bersama.²

Jual beli secara etimologis atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), sementara secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³

Terdapat tiga rukun jual beli, yaitu akad (ijab kabul), *al-aqidaini* (penjual serta pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Pada melakukan jual beli wajib memenuhi syarat-syarat jual beli, jika salah satu syarat pada syarat *in'iqad* (sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zat nya sah menurut syara'.) tidak terpenuhi, maka akad batal. Jika

¹Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi* (Laksita Indonesia, 2015), 17.

²Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 1 ed., vol. 21 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21–22.

syarat hukumnya tidak lengkap maka akan menjadi fasid, dan jika salah satu syarat pelaksanaan *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (akad yang sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum sempurna kepemilikan, karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain.), dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi berhak khiyar untuk melanjutkan atau mendekati kontrak. Syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan tempat diadakannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-'aqd* (berada pada satu majelis). Penjual serta pembeli wajib berada di majelis akad yang sama, namun ini tidak berarti keduanya wajib bertemu secara fisik.⁴

Praktik jual beli membutuhkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang melakukan kesepakatan sehingga tidak dapat kerugian antara salah satu pihak. Kesepakatan bersama dan menghindari semua bentuk paksaan dan penipuan, dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mengatur dan menetapkan larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Tercantum dalam Pasal 4 (ayat b, c, d, g, h) yaitu hak konsumen, Pasal 7 (ayat b, e, f) yaitu kewajiban pelaku usaha serta Pasal 9 (ayat k) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perlindungan tersebut mencakup keamanan untuk konsumen agar tidak memperoleh barang yang tidak sama dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-

⁴Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamallah* (Pustaka Pelajar, 2008), 70.

undang dan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.⁵

Menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan; 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif; 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 4) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

Sedangkan hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu; a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, t.t.

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.*, t.t.

dan jaminan barang atau jasa; d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Persoalan muamalah pun selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Manusia berlomba untuk mencari serta mengembangkan ide untuk usahanya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka untuk itu mereka melakukan jual beli, contohnya adalah jual beli hewan ternak sapi.

Kabupaten Lampung Tengah mempunyai potensial dalam pengembangan sektor peternakan. Terlihat dari 35% populasi sapi di Provinsi Lampung, 70% usaha penggemukan sapi berada di Lampung Tengah, dan menjadikan Lampung Tengah penghasil sapi terbesar di Provinsi Lampung. Populasi sapi terus meningkat setiap tahunnya, dan mencapai 311.259 ekor pada tahun 2020 (Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.*, t.t.

Tengah, 2020).⁸ Menurut data analisis bahwasanya Kecamatan Seputih Agung merupakan daerah yang paling banyak masyarakat yang mempunyai ternak sapi.

Desa Simpang Agung merupakan desa yang terdapat banyak peternak sapi, selain mudah juga ketika dijual pun harganya tinggi. Sehingga, banyak masyarakat yang memelihara sebagai tabungan. Masyarakat Desa Simpang Agung juga terdapat kelompok ternak yang berdiri sejak 2017 dengan beranggotakan 30 orang dan menurut wawancara peneliti lakukan kelompok ternak ini adalah suatu wadah dalam mengembangkan usaha dalam peternakan sapi juga tempat saling bertukar informasi dalam memelihara sapi. Wawancara yang peneliti lakukan bersama salah satu penasihat di kelompok ternak tersebut mengatakan hanya terdapat 6 blantik di Desa Simpang Agung. Tetapi untuk yang bergabung pada kelompok ternak hanya 2, dan 4 orang tersebut memilih mandiri saja.⁹ Namun, kebanyakan sapi yang mereka pelihara secara tidak diketahui mengalami *majer* dan *broyong* di Desa Simpang Agung tersebut. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Praktik jual beli hewan sapi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam wawancara yang peneliti

⁸I K Habsari dan N Irwani, "Analisis Potensi Wilayah untuk Pengembangan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lampung Tengah, " *Jurnal Peternakan Terapan (PETERPAN)* 3 (Agustus 2021): 21–26.

⁹Siamun, Prasurey Wawancara kepada Penasihat di Kelompok Ternak di Desa Simpang Agung, Agustus 2022.

lakukan, mereka memasarkan sapi tersebut secara *offline* saja, untuk pembeli yang hendak membeli biasanya datang ke kandang untuk melihat-lihat.¹⁰

Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak merugikan, namun pada kenyataannya penjual atau pemilik sapi tidak memperhatikan kesehatannya. Banyak sapi yang ditemukan mengalami gangguan reproduksi sehingga menjadikan sapi tersebut tidak produktif.

Contohnya wawancara yang peneliti lakukan dari pihak yang mengalami ketidaksesuaian saat menerima sapi yang mereka beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Paini yakni bahwasanya sapi yang ia beli ternyata tidak bisa mengandung (*majer*) sehingga jika dijual lagi maka harganya akan turun. Hal tersebut diketahui Bapak Paini setelah berjalan sekitar dua bulan setelah pembelian sapi tersebut.¹¹

Yang kedua yakni Ibu Imah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah membeli sapi di blantik, sapi tersebut dibelinya dalam keadaan mengandung lalu setelah sebulan sapi tersebut melahirkan namun ternyata sapi tersebut mengalami *broyong* (prolapsus uteri) sehingga beliau terpaksa akan menjualnya di pemotongan sapi dengan harga yang sangat murah, dalam kejadian tersebut Ibu Imah sangat mengalami kerugian yang sangat banyak, yang mana beliau membeli sapi tersebut dalam keadaan mengandung jelas berbeda harganya jika dibanding membeli sapi dalam keadaan tidak mengandung.¹²

¹⁰Triman dan Gombos, Hasil Kesimpulan Wawancara Prasurvey kepada Pelaku Usaha Ternak Sapi di Desa Simpang Agung, 24 Juli 2022.

¹¹Paini, Prasurvey dengan Pembeli Sapi di Desa Simpang Agung, 24 Juli 2022.

¹²Imah, Prasurvey dengan Pembeli Sapi di Desa Simpang Agung, 24 Juli 2022.

Gangguan reproduksi pada sapi mengakibatkan kegagalan fertilisasi dan secara tidak langsung mengakibatkan estrus postpartum >90 hari, days open >85-110 hari, calving interval >12-15 bulan, conception rate <60 %, service perconception >1,5 dan angka kelahiran pedet menurun. Kondisi ini akan member dampak kerugian ekonomi berupa adanya biaya tambahan untuk pengobatan dan perkawinan, panjangnya masa tidak produktif, meningkatnya jumlah ternak yang diafkir dan menurunnya populasi (Budiyanto dkk., 2016). Faktor penyebab terjadinya gangguan reproduksi ini disebabkan karena defisiensi nutrisi, lingkungan, genetik, laktasi, penyakit reproduksi dan umur ternak (Mwaanga and Janowski, 2000).¹³

Gangguan reproduksi pada hewan ternak terdapat dua yaitu *temporer* dan permanen. Penyebabnya ada dua yakni secara non infeksius yang meliputi 1). Manajemen pengelolaan 2). Kelainan congenital 3). Gangguan Keseimbangan hormonal. Sedangkan secara Infeksius yaitu 1). Patologi organ reproduksi 2). Penyakit infeksi. Bentuk gangguan reproduksi meliputi;¹⁴

1. Kawin berulang (*Repeat Breeding*)
2. Anestrus
3. Kiste Ovarium (*Cystic Ovary*)
4. Abortus
5. Retensi plasenta
6. Infeksi saluran reproduksi

¹³Basuki Surya Jatmiko, "Gambaran Kejadian Gangguan Reproduksi pada Sapi di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2019, " *Penyidikan Penyakit Hewan Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (RATEKPIL) dan Surveilans Kesehatan Hewan Tahun 2020*, 2020, 567.

¹⁴Trilaksana, *Pemeriksaan Status Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Sapi* (Denpasar: Universitas Udayana, t.t.), 18.

7. Pyometra
8. Kesulitan melahirkan (*Dystocia*)
9. Gangguan reproduksi pada sapi dara.

Untuk mengetahui status reproduksi ternak tidak produktif terdapat ciri-cirinya yaitu; secara kondisi normal; a. ukuran ovarium normal b. teraba ada struktur pada ovarium baik folikel maupun korpus luteum.

Tidak normal (gangguan reproduksi) ; a. ukuran ovarium kecil b. permukaan ovarium halus c. adanya korpus leteum pada sapi post partum lebih dari 2 bulan (CLP).¹⁵

Penjualan sapi tidak produktif sendiri menimbulkan ketertarikan dalam meneliti, sebab objek yang diteliti mengandung ketidakpastian dalam menentukan harga dan dapat menimbulkan kerugian apabila pembeli tidak mengetahui bahwasanya sapi itu mengalami ketidakproduktifan, serta masalah ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pembeli sebagai konsumen banyak menanggung risiko baik dalam internal maupun eksternal.¹⁶

Permasalahan yang ditemukan di atas adalah permasalahan yang sering terjadi serta sering ditemukan di dalam masyarakat, namun selama ini masih belum ada penyelesaian mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang

¹⁵ Trilaksana, 4.

¹⁶Husna Luthfiyah, “Tingkat Kepercayaan Pelanggan Terhadap Pedagang Online di Akun Facebook Butik Shaqila di Pasir Pengaraian Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), 2.

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif?
2. Bagaimana perlindungan konsumen menurut Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui;

- a. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kab Lampung Tengah.
- b. Bagaimana Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kab Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu ;

a. Secara Teoris

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat

dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya pemahaman mengenai gambaran tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang ada di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya penjual sapi tentang Perlindungan konsumen yang ada di Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Sri Nirwana Sarowati Zikri, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit”. Adapun hasil penelitian bahwa praktik jual beli hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Jika dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan adalah *fasid*, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, karena terdapat unsur ketidakjujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang dijualnya merupakan kambing yang terserang kembung dan keracunan

yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan jual beli hewan ternak sakit. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas terjadi pada hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Sedangkan pada penelitian ini pada perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Gisca Adella, dengan berjudul: Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya. Adapun hasil penelitiannya menyatakan penjual harus mempunyai tanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan, bersedia menerima komplain dari para konsumen karena dari aduan tersebut dapat menjadi tolak ukur pelaku usaha agar dapat lebih baik. Bagi pembeli supaya menjadi konsumen yang cerdas, bertanya banyak hal mengenai kemungkinan baik dan buruk yang terjadi agar tidak merasa dirugikan dan ditipu oleh pelaku usaha.¹⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pertanggungjawaban atas apa yang diperjualbelikan. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas terjadi pada

¹⁷Sri Nirwana Sarowati Zikri, “‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit’,” *Al- Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 (Januari 2022): 93.

¹⁸Gisca Adella, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021, 5.

pertanggungjawaban pelaku usaha. Sedangkan pada penelitian ini pada menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Nurul Amalia, dalam Skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan, bahwa praktik jual beli hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan adalah fasid, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, karena terdapat unsur ketidak jujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang dijualnya merupakan kambing yang terserang kembung dan keracunan yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kesehatan.¹⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan jual beli hewan ternak sakit. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas di tinjau pada hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Sedangkan pada penelitian ini pada menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁹Nurul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang. Kata *al-bai*, yang berarti jual beli, merupakan kata ganda yang berlawanan.¹ Pengertian jual beli ditinjau dari istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ekonom Islam, yaitu sebagai berikut;

Menurut ulama Hanafiyah disebutkan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. 1) Yang dimaksud dengan khusus, yaitu jual beli adalah menukarkan benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau menukarkan barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah dengan persetujuan (ijab) dan penerimaan (kabal), atau boleh juga saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli. 2) Yang dimaksud dengan Umum, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²

¹Astuti Daharmi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 6.

²Errwan Bin Sangkala, "Tradisi Praktik Mappalla' (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 13.

Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. 2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2010), 68–69.

yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁴

Pengertian jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁵

Jual beli adalah kegiatan sosial antara orang-orang yang diatur oleh pilar dan keadaan syariah. Intinya, adalah jenis pakatan perdagangan untuk sesuatu yang menguntungkan penggunanya, asalkan kedua belah pihak telah mengabdikan ketentuan perjanjian.⁶

2. Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat Pelaksanaan Jual Beli

Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' umumnya mendukung transaksi komersial sebagai jenis bantuan manusia. Beberapa bab dalam Al-Qur'an terhubung dengan jual beli, yang masing-masing dapat disebutkan pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah (2): 275).⁷

⁴Hendi Suhendi, 68–69.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2010), 173.

⁶WatI Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 172.

⁷Republik Indonesia Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 47.

Berikut ini dasar hukum untuknya dalam Hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi 'RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya :
"apa pekerjaan yang paling utama dan baik?" Rasul menjawab,
"pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual
beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).*⁸

Sementara itu, Ijma mengusulkan bahwa ketetapan ayat dan sunnah yang disebutkan sebelum itu, mereka menyepakati kehalalan jual beli serta haramnya riba.⁹ Tidak ada cara lain untuk membalas keinginan umat berkaitan apa saja yang tidak dimiliki namun ada di sesamanya selain masuk ke dalam kontrak jual beli. Alhasil, kontrak jual beli untuk dijadikan tengkulak kebutuhan manusia ini bisa terpenuhi. Rukun jual beli, di antaranya:

- a. Ada dua jenis orang: penjual dan pembeli.
- b. Adanya barang yang dijual.
- c. Penggunaan kata ijab dan kabul dalam kalimat

Semua jenis operasi pembelian dan penjualan batal kecuali disertai dengan kontrak termasuk tujuh kriteria, termasuk:¹⁰

- a. Pada saat transaksi, harga harus jelas.
- b. Kedua belah pihak sebelumnya memegang properti yang menjadi subjek transaksi.

⁸Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azam, t.t.), 157.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104.

¹⁰104-5.

- c. Kedua belah pihak menyadari tujuan pembelian dan penjualan pada saat kontrak.
- d. Barang yang biasanya diberikan adalah objek transaksi.
- e. Produk yang diizinkan oleh agama adalah subjek transaksi.
- f. Pelaku kontrak adalah orang yang telah diberikan izin untuk melaksanakan kontrak, yaitu orang-orang yang telah balig, rasional, dan pengertian.
- g. Kedua belah pihak bersedia untuk bekerja sama

Jika pilar dan keadaan utama terpenuhi, semua jenis operasi jual beli dapat dianggap legal atau memiliki dampak hukum.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ada beberapa macam, yaitu;¹¹

- a. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.

¹¹Yunus Muhammad, Fahmi Fatwa Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD," *Jurnal Universitas Islam Bandung* 2 (Januari 2018): 10.

- c. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegraphic transfer* atau *mail transfer*).
- d. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat

diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Dalam hal hukum, ada tiga bentuk pembelian dan penjualan yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Jual beli yang sah didefinisikan sebagai apa pun telah terpenuhi atas pilar serta ketentuan perjanjian.
- b. Jual beli kesombongan, didefinisikan sebagai praktik melanggar suatu atau lebih pilar atau seluruh pilar dan kriteria jual beli, dan dilarang oleh syara'. Contohnya membeli dan menjual apa saja sejatinya tidak ada, semisal buah yang tidak terlihat.

Jual beli *fasid*, yang pada prinsipnya enggan berbenturan dengan syara tetapi memiliki kualitas tertentu yang membuatnya tidak valid. Membeli dan menjual burung, misalnya, di mana bentuknya ada tetapi tidak dikirim pada saat kesepakatan karena tidak semua jenis jual beli barang ini diperbolehkan, terdapat beberapa metode yang harus dieksplorasi. Hal itu tentunya dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk item, subjek, dan peraturan.

4. Jual Beli yang Dilarang

Empat kategori larangan pengalihan kepemilikan akan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:¹³

¹²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93–100.

- a. Karena anggota kontrak, pertukaran individu gila, anak-anak kecil, orang buta, dipaksa, melelang fudhul (barang orang lain tanpa ada izin sendiri), melakukan pembelian personil cacat, dan menjual kembali *malja* 'semuanya ilegal (orang yang dalam bahaya).
- b. Dilarang karena ucapan (ijab dan ijab kabul), beberapanya menurut Para Ulama, melanggar hukum atau sudah diperdebatkan: mencoba menjual *mu'athah* (bursa yang tidak disepakati oleh pihak kontrak dalam hal barang atau harga, tetapi tidak menggunakan ijab-kabul), melalui surat atau kurir, dengan isyarat atau tulisan, produk yang tidak berada di lokasi kontrak, sesuai dengan ijab dan kabul, serta *munjiz* (terkait ketentuan atau ditangguhkan di kemudian hari).
- c. Salah satu pembelian yang dilarang karena penjualan pembelian barang adalah barang yang tidak ada atau dikhawatirkan ada, barang yang tidak bisa diserahkan, *gharar*, barang haram atau terkena najis, air, barang yang tidak jelas, sesuatu yang belum ditahan, dan buah.

Secara syara', jual beli dilarang, dan Ulama tidak setuju tentang apa yang merupakan riba, barang dari intersepsi, waktu salat Jumat, arak untuk *khamr*, hewan ternak tanpa induk, barang yang sedang dibeli orang lain, dan dengan syarat.

Empat kategori yang telah diuraikan disebabkan anggota kontrak, dilarang karena ucapan, dilarang karena komoditas yang dijual, dan dilarang karena syara'. Jual beli terlarang mengacu pada transaksi di mana

satu atau lebih pilar dan persyaratan tidak terpenuhi, atau di mana pembelian dan penjualan pada dasarnya dan sifatnya tidak direalisasikan.

5. *Khiyar* dalam Jual Beli

Kata *alkhiyaaro*, yang menyiratkan pilih dan bersih, berasal dari istilah linguistik *khiyar*. Sementara itu, istilah *khiyar* mengacu pada hak kedua belah pihak atas kontrak guna melanjutkan atau mengurungkan perjanjian penjualan pembelian.¹⁴

Hak untuk memilih antara satu atau bahkan kedua peserta kontrak untuk melaksanakan atau meninggalkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak yang melakukannya dikenal sebagai *khiyar*.¹⁵

Hak *khiyar*, dalam arti lain, adalah hak untuk memilih melalui perawatan yang berbeda, baik kedua orang yang melaksanakan kontrak mungkin memutuskan untuk memilih apakah melanjutkan komitmen atau tidak.¹⁶

Khiyar mengacu pada kemampuan para pihak terlibat untuk memilih apakah akan melanjutkan atau menolak kontrak yang telah selesai, dengan mempertimbangkan unsur keuntungan bagi mereka.

Al-Qur'an tidak masuk ke dalam diskusi intensif tentang legitimasi klaim *khiyar*. Al-Qur'an, di satu sisi, hanya menentukan dalam

¹⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Renaja Rosdakarya, 2015), 32.

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

¹⁶Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Aghinsya Stiesnu* 4 (2021): 47.

terminologi luas bahkan tidak boleh dilakukan dengan tidak hormat, seperti Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).¹⁷

Adapun Hadis, dasar hukum untuk hak *khiyar* adalah sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا-أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا-فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِضَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam akad jual beli tersebut. Sebaliknya, apabila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada akad jual beli itu.” (HR. Muttafaq Alaih, Bukhari NO. 2079, dan Muslim No. 1532).¹⁸

Menurut Ulama Fiqih, usulan *Ijma’* untuk diperbolehkannya hak-hak *khiyar* adalah disyari’akan, karena ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan keuntungan masing-masing pihak yang melaksanakan kontrak jual beli.¹⁹

Unsur keuntungan adalah pertanyaan sentral dalam mu’amalah.

Jika ada masalah, kontrak kemungkinan besar akan diizinkan. Untuk

¹⁷Departemen Agama, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 83.

¹⁸Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 556.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

memastikan bahwa semua bentuk kontrak tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, melainkan untuk kepentingan kontrak, syariat mengizinkan penggunaan hak *khiyar*.

Pada praktiknya, menentukan opsi atas ketentuan pemberlakuan kontrak jual beli sama mudahnya dengan menentukan hak *khiyar*. Namun, ada berbagai hak *khiyar* dalam kontrak jual beli yang dapat digunakan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat, antara lain:

- a. *Khiyar majelis*, semua peserta yang berniat untuk menjauh dari kesepakatan memiliki hak untuk memilih mengapa mereka masih terlibat dalam pengaturan perjanjian tetapi belum membubarkan badan-badan tersebut. Artinya, jika entah bagaimana dua atau lebih pihak telah mengundurkan diri atau ketika salah satu dari mereka telah meminta opsi untuk menjual atau membeli, perjanjian saat ini dianggap sah.
- b. *Khiyar 'aib*, kecuali barang yang diterima memiliki kekurangan yang mungkin pemiliknya mengetahui hal ini pada saat membuat kontrak, kedua belah pihak memiliki hak untuk menarik atau melanjutkan dengan harga dan membeli. Jadi, hak *khiyar* adalah bahwa jika komoditas yang dibelinya di bawah standar, dia dapat mengembalikannya dengan meminta alternatif yang sesuai atau mengembalikannya dengan uang.

- c. *Khiyar ru'yah*, hak pembeli untuk memilih terlepas dari transaksi keuangan yang dia lakukan terhadap benda-benda yang bahkan tidak dia tunjukkan pada saat kontrak itu dibentuk menjadi valid atau tidak berharga. Jika pelanggan menyetujui penjualan sebelum menerima barang, perjanjian menjadi mengikat, dan hak *khiyar* pembeli masih dipertahankan; komoditas masih bisa ditarik.²⁰
- d. *Khiyar syarat*, pilihan untuk menentukan apakah seseorang harus melanjutkan atau membatalkan kontrak setelah beberapa hari, tergantung pada apakah digunakan sebagai prasyarat oleh keduanya (pihak yang berkontrak) atau mungkin salah satu dari setengahnya setiap kali perjanjian selesai. Kondisi yang diperlukan akan ada selama tidak kurang dari tiga hari.
- e. *Khiyar ta'yin*, hak memilih produk yang berbeda kemudian di bawah parameter sesuatu seperti perjanjian pembelian. Dengan tujuan menjaga agar pelanggan tidak tertipu dan juga bahwa produk yang dia cari sesuai dengan kebutuhannya.²¹

Hak-hak *Khiyar*, seperti *khiyarmajelis*, *aib'*, dan *ru'yah*, berasal dari syara'. Mereka yang berasal dari kedua sisi, seperti *khiyar syarat* dan *ta'yin*, juga tersedia.

Berikut adalah beberapa kebijaksanaan bermanfaat bagi manusia yang ditemukan di *khiyar*, yaitu:²²

²⁰Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 114–18.

²¹Ghazali, *Fiqh Mu'amalah*, 97.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikr, 1989),

- a. Dapat membuat kontrak jual beli terjadi sesuai dengan dasar ajaran Islam, antara pihak-pihak secara konsensual.
- b. Menggandeng masyarakat tentang pentingnya telaten ketika masuk ke dalam kontrak sehingga satu menerima hal yang layak atau sesuai keinginannya.
- c. Tidak menjual secara sewenang-wenang serta malah melatihnnya untuk jujur sambil menjelaskan kondisi barang.
- d. Hindari komponen penipuan, baik dari vendor maupun pelanggan, karena prosedur pembelian dan penjualan membutuhkan kewaspadaan.
- e. Menjaga hubungan positif dengan pembeli dan penjual.

Dalam hal jual beli, *khiyar* mengandung prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa contoh ketika orang membeli dan menjual barang tanpa memikirkan harga dan manfaat dari barang yang mereka beli. Akibatnya, Islam memberikan pilihan untuk mempertimbangkan perjanjian *khiyar*. Baik penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk terus membeli dan menjual atau membatalkan kontrak di sela-sela yang sesuai.

B. Hewan Tidak Produktif

1. Pengertian ternak produktif dan ternak tidak produktif

Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam. Sedangkan ternak betina produktif adalah Sapi betina dan Kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat melahirkan anak. Sedangkan ternak tidak produktif (majir) dinyatakan

oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyalahan dokter hewan.²³

2. Gangguan Reproduksi

Gangguan reproduksi mengakibatkan kegagalan fertilisasi dan secara tidak langsung mengakibatkan estrus postpartum >90 hari, days open >85-110 hari, calving interval >12-15 bulan, conception rate <60 %, service perconception >1, 5 dan angka kelahiran pedet menurun. Kondisi ini akan member dampak kerugian ekonomi berupa adanya biaya tambahan untuk pengobatan dan perkawinan, panjangnya masa tidak produktif, meningkatnya jumlah ternak yang diafkir dan menurunnya populasi (Budiyanto dkk., 2016). Faktor penyebab terjadinya gangguan reproduksi ini disebabkan karena defisiensi nutrisi, lingkungan, genetik, laktasi, penyakit reproduksi dan umur ternak (Mwaanga and Janowski, 2000).²⁴

Gangguan reproduksi pada hewan ternak terdapat dua yaitu *temporer* (sementara) dan permanen. Penyebabnya ada dua yakni secara non infeksius yang meliputi 1).Managemen pengelolaan 2). Kelainan congenital 3). Gangguan Keseimbangan hormonal. Sedangkan secara Infeksius yaitu 1). Patologi organ reproduksi 2). Penyakit infeksi. Bentuk gangguan reproduksi meliputi;²⁵

²³“Pengertian Hewan Produktif dan Tidak Produktif, ” 28 November 2022, <https://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/fileinfo/Regulasi-18-Permentan412019.pdf>.

²⁴Jatmiko, “Gambaran Kejadian Gangguan Reproduksi pada Sapi di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2019, ” 567.

²⁵*Pemeriksaan Status Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Sapi*, 18.

- 1) Kawin berulang (*Repeat Breeding*)
- 2) Anestrus
- 3) Kiste Ovarium (*Cystic Ovary*)
- 4) Abortus
- 5) Retensi plasenta
- 6) Infeksi saluran reproduksi
- 7) Pyometra
- 8) Kesulitan melahirkan (*Dystocia*)
- 9) Gangguan reproduksi pada sapi dara.

C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

AZ. Nasution, SH memberikan batasan dari hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dengan demikian Hukum Perlindungan Konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut.²⁶

Menurut Business English Dictionary, Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum

²⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), 13.

yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁷

Untuk mengatur dan melindungi konsumen di Indonesia terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan;

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif.

²⁷Muhammad Alwi Aziz, "Perlindungan hukum terhadap konsumen pada iklan jual beli kios dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus di Pasar Modern Kabupaten Sumedang" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 24, <https://digilib.uinsgd.ac.id/37491/>.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁸

2. Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen antara lain;

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.²⁹

Ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu;

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

²⁸Muhammad Khadafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce" (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 24–26.

²⁹Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, ii (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 102.

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.³⁰

Sedangkan hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

³⁰Miru, 103.

3. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

³¹Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.*

³²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (PT Gramedia, 2000), 34.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau *Field Research* dianggap suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilaksanakan di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²

Hal ini penulis akan menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau

¹Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 47.

informasi dengan bantuan materi misalnya, koran, surat kabar, jurnal media elektronik, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber jenis data dimana data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua jenis data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan hasil dari data yang diperoleh peneliti langsung pada sumber datanya, jika ingin mendapatkan data primer yang harus dilakukan adalah dengan wawancara.³ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah hasil wawancara kepada penjual hewan sapi yakni Bapak Triman, Bapak Gombos, serta pembeli sapi yaitu Bapak Paini dan Ibu Imah.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

³Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Iliterasi Media Publishing, 2015), 67.

⁴Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 15–18.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap informasi atau keterangan. Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan.⁵

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai penjual hewan sapiyakni Bapak Triman, Bapak Gombos, serta pembeli sapi yaitu Bapak Paini dan Ibu Imah. Ataupun pembeli lainnya yang terlibat langsung dalam proses jual beli guna mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai jual beli hewan sakit di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan, transkrip dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian.⁶

Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain demi memperoleh informasi profil serta yang berkaitan dengan praktik jual beli hewan sakit

⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 39.

⁶Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 112.

di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

3. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, hal ini karena dalam kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi langsung dengan subyek penelitian. Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Obyek penelitian yang di maksud dalam pelaksanaan observasi ini adalah praktik jual beli hewan sakit perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari penjual dan pembeli merupakan data kualitatif oleh karena itu teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

⁷Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 158.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 401.

Dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.⁹

⁹Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian*, 120.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif

1. Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif

Islam menghalalkan sistem jual beli yang dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan komunikasi dengan orang lain untuk menyediakan sandang, pangan, papan untuk kelangsungan hidup. Jual beli dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat Islam dan dasar-dasar jual beli, sehingga akan dianggap sah.¹

Objek jual belinya pun bermacam-macam, misalnya jual beli sapi. Kabupaten Lampung Tengah mempunyai potensial dalam pengembangan sektor peternakan. Terlihat dari 35% populasi sapi di Provinsi Lampung, 70% usaha penggemukan sapi berada di Lampung Tengah, dan menjadikan Lampung Tengah penghasil sapi terbesar di Provinsi Lampung. Populasi sapi terus meningkat setiap tahunnya, dan mencapai 311.259 ekor pada tahun 2020 (Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah, 2020).² Menurut data analisis bahwasanya Kecamatan Seputih Agung merupakan daerah yang paling banyak masyarakat yang mempunyai ternak sapi.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). 38

²Habsari dan Irwani, "Analisis Potensi Wilayah untuk Pengembangan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lampung Tengah," 21–26.

Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung hampir semua masyarakat memiliki hewan ternak sapi yang letaknya ada di belakang pekarangan rumah. Masyarakat menyadari bahwa ternak yang mereka dapat membawa keuntungan jika dirawat dan dijaga dengan sebaik mungkin. Keuntungan bisa mereka dapatkan jika sapi yang mereka ternak memiliki kondisi yang baik dan sehat.

Sapi yang sehat dan layak dijual dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada penjual sapi yaitu *pertama* memiliki nafsu makan dan minum, *kedua* dari sorot mata hewan ternak sehat memiliki sorot yang bersih, cerah, dan pupil mata akan bereaksi ketika terjadi pergerakan cahaya di depannya, *ketiga* rambut dan bulu terlihat halus, bersih, serta tidak kusam dan terlihat mengkilap, *keempat* dari pergerakan, ternak yang sehat memiliki kelincahan dilihat dari aktivitas yang kuat, merespon jika di pegang, serta tidak mudah lesu, *kelima* badan terlihat kokoh dan tegas, *keenam* telinga sering digerakan, *ketujuh* suhu tubuh normal, *kedelapan* tidak ada cacat pada tubuh. Sedangkan untuk sapi yang tidak layak dijual untuk dikembangbiakan menurut pernyataan penjual, yaitu sapi yang mengalami gangguan reproduksi dan sapi tersebut bisa dilihat secara sekilas berdasarkan cirri fisiknya.³

Praktik jual beli sapi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung menggunakan sistem jual beli pada umumnya. *Pertama*, penjual sapi menawarkan sapi melalui telepon seluler atau melalui omongan dari

³Triman dan Gombos, Wawancara dengan penjual sapi, 12 Desember 2022.

satu orang ke orang yang lain tanpa memberitahu tentang kualitas dan kondisi kesehatan sapi tersebut. Harga yang diberikan akan menyesuaikan negoisasi jika ada yang hendak membeli. *Kedua*, bagi pembeli yang hendak membeli sapi tersebut segera menghubungi penjual dengan tujuan untuk membeli sapi. Setelah pembeli memesan sapi, maka penjual segera mengantar sapi tersebut ke rumah pembeli, kemudian pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan di awal. Transaksi jual beli sapi di Desa Simpang Agung menggunakan akad yang jelas dan secara lisan dalam sistem ini penjual dan pembeli berhak mengetahui kapasitas dan kondisi mengenai sapi tersebut.⁴

Di Desa Simpang Agung dalam hal jual beli menurut pernyataan penjual, penjual berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada pembeli, seperti klaim ketika objek jual beli yang telah dijual mengalami masalah, penjual akan menerima keluhan pembeli apabila adanya ketidaksesuaian pada objek jual beli yang telah dijual.

Tetapi pada praktiknya pembeli tidak mungkin memeriksa kondisi sapi secara menyeluruh dan hanya bisa memeriksa bagian luar yang tampak secara fisik saja karena jika di cek secara menyeluruh akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghambat proses jual beli. Padahal terdapat kemungkinan cacat bagian dalam sapi yang sulit diketahui pada waktu akad.

⁴Triman dan Gombos.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan oleh sebagian penjual yang curang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang ciri-ciri sapi yang mengalami gangguan reproduksi demi memperoleh keuntungan, yang mana jika dijual di rumah pemotongan harga yang ditawarkan lebih murah jika dibandingkan dijual oleh petani atau biasa disebut dengan pembeli.

Realita ini dialami oleh pembeli yang bernama Bapak Paini dalam wawancara yang peneliti lakukan, beliau yang mengatakan bahwasanya beliau membeli sapi dengan harga 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Beliau tertarik membeli sapi tersebut berdasarkan tawaran yang penjual berikan yaitu berdasarkan spesifikasi warna, jenis, berat badan sapi yang telah sesuai permintaannya, penjual pun mengatakan bahwasanya sapi tersebut tidak memiliki kecacatan sama sekali, memang terlihat sapi tersebut sangat gemuk dan juga sehat. Sehingga beliau tertarik dengan sapi tersebut. Setelah bernegosiasi beliau langsung menyerahkan uang kepada penjual. Permasalahan muncul setelah sapi dipelihara selama dua bulan, sapi tersebut menunjukkan tanda-tanda meminta dikawinkan. Namun hal itu berlangsung berturut-turut, tetapi tidak ada hasilnya. Sehingga beliau menyadari bahwasanya sapi yang dibelinya mengalami *majer* (sapi mandul) yang tidak diketahui pada saat pembelian. Kemudian beliau menghubungi kembali penjual sapi tersebut, tetapi setelah diberikan penjelasan dalam hal ini penjual tidak bersedia mengganti sapi yang cacat dengan alasan kecacatan tersebut setelah akad jual beli dalam satu bulan

setelah akad baik berupa cacat bagian luar maupun cacat pada bagian dalam.⁵

Realita kedua dialami oleh Ibu Imah dalam wawancara yang peneliti lakukan: “beliau pernah membeli sapi, sapi tersebut dibelinya dalam keadaan mengandung, lalu setelah dua bulan sapi yang belinya melahirkan. Namun sapi yang dibelinya mengalami *broyong* (prolapsus uteri) sehingga beliau terpaksa akan menjualnya di tempat pemotongan sapi. Padahal beliau membeli sapi dengan harga 27.000.000 yang seharusnya dengan harga tersebut, beliau mendapatkan sapi dengan kondisi yang sehat. Namun di tempat pemotongan sapi harga yang ditawarkan turun drastis menjadi hanya sekitar setengah dari harga pembelian.”⁶

Pada jual beli sapi di Desa Simpang Agung ini, berdasarkan keterangan pembeli si penjual sebelumnya tidak menceritakan kondisi kesehatan sapi namun dalam proses negosiasi penjual menceritakan kondisi namun hanya menceritakan kondisi yang terdapat dan terlihat pada objek. Untuk kondisi yang tidak nampak penjual tidak menceritakan hal tersebut.

Pada akad jual beli pembeli dapat mengembalikan objek bila ditemukan cacat di dalamnya. Namun kenyataannya pembeli hanya boleh mengembalikan objek jual beli jika terdapat cacat yang terlihat, dan pembeli tidak dapat mengembalikan jika cacat pada objek tidak terlihat.

⁵Paini, Wawancara dengan pembeli sapi, 12 Desember 2022.

⁶Imah, Wawancara dengan pembeli sapi, 12 Desember 2022.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif

Islam mengajarkan untuk berdagang dan berniaga dengan cara yang baik, supaya hasil yang diperoleh darinya tidak batil yakni dengan cara suka sama suka diantara individu yang bertransaksi.⁷

Pada praktik jual beli sapi di Desa Simpang Agung terdapat cacat dalam yang tidak dapat diketahui pembeli pada waktu akad. Maka dalam hukum Islam ditetapkan hak khiyar bagi pembeli yaitu hak *khiyar aib*.

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak, dan apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan itu tidak diketahui pada saat akad.⁸

Tujuan diadakan khiyar adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam bidang jual beli. Sehingga tidak ada penyesalan diantara keduanya dikemudian hari. Mengingat hukum Islam merupakan hukum yang fleksibel elastis, dan adil. Maka secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela. Karena salah satu dari keduanya mengalami kerugian yang besar. Adapun bentuk pengaplikasian dari fikih moral dalam jual beli serta dalil al-Quran tersebut, yaitu dengan diadakan hak khiyar 'aib bagi pembeli dalam bentuk mengembalikan sapi cacat yang direalisasikan oleh penjual. Karena hak khiyar 'aib dalam hukum Islam diperuntukkan bagi pembeli secara umum artinya selama cacat bukan dikarenakan pembeli

⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 43

⁸Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Jual Dalam Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

maka pembeli memiliki hak khiyar.⁹ Dengan hal ini maka dalam jual beli sapi, kerugian dan keuntungan ditanggung penjual dan pembeli. Sehingga tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Seseorang yang memutuskan untuk memasuki dunia usaha khususnya usaha jual beli hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan jual beli menjadi sah atau tidak. Hal ini bertujuan agar usahanya berjalan sesuai dengan yang dibenarkan syara' dan terhindar dari segala kerusakan.

Transaksi jual beli sapi di Desa Simpang Agung secara sistem menggunakan sistem jual beli yang di dalamnya terdapat hak khiyar apabila terdapat cacat pada objek jual beli, yaitu cacat di luar dan cacat dalam. Untuk kapasitas cacat luar dapat diketahui pembeli pada waktu akad, sedangkan untuk kapasitas cacat dalam tidak bisa diketahui pembeli pada waktu akad karena tidak bisa dengan kasat mata, sehingga penjual dan pembeli mentransaksikan sapi dengan kondisi yang diketahuinya berdasarkan penglihatan atau fisik, berdasarkan jenis, warna dan berat.

Realita yang terjadi dalam pembelian sapi, cacat yang sering tidak diketahui pada waktu akad adalah cacat dalam, sehingga baru diketahui pada waktu setelah akad atau barang sudah diterima pembeli. Dan pembeli berhak mengembalikan barang karena terdapat cacat pada barang sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Terkait kesepakatan penjual

⁹Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. 77

dalam menerima komplain oleh pembeli terdapat dua hal yang dipertimbangkan.

Pertama, apabila cacat pada objek jual beli diketahui dalam kurun waktu masa khiyar yaitu selama 2 (dua) bulan setelah akad. Apabila telah melebihi kurun waktu tersebut maka pembeli tidak bisa komplain terhadap penjual perihal cacat terhadap objek jual beli. Kedua, apabila terdapat cacat objek jual beli. Tetapi dalam akad tidak dijelaskan bagaimana bentuk cacat yang dimaksud sehingga dapat diartikan semua bentuk cacat dapat dikomplainkan oleh pembeli terhadap penjual selama kurun waktu dua (du'k;a) bulan setelah akad baik berupa cacat bagian luar maupun cacat pada bagian dalam.

Jika dikaitkan dengan jual beli hewan tidak produktif dalam praktiknya dapat dikatakan jual beli ternak sapi tidak dijalankan sesuai ketentuan syara'. Sebab penjual tidak menjelaskan secara benar atau jujur kepada pembeli tentang kualitas dan keadaannya jika sapi yang dijualnya tersebut merupakan sapi yang mengalami gangguan reproduktif.

Sedangkan menurut peneliti dalam praktik jual beli yang ada di Desa Simpang Agung tersebut kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut sama-sama orang yang berakal dan baligh. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka peneliti dapat menganalisis bahwa transaksi jual beli hewan tidak produktif adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari segi ekonomi, pihak penjual tidak ingin rugi dan di rugikan. Oleh sebab itu penjual menjual sapi tanpa menjelaskan secara

jujur kepada pembeli bahwa sapi yang dijualnya tersebut merupakan sapi tidak produktif atau mengalami gangguan reproduksi. Jika dilihat dari segi objek atau barang yang diperjualbelikan maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan dalam jual beli.

Pada Fiqih Muamalah telah sepakat bahwa penjual dan pembeli harus berakal, keduanya tidak mubazir dan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur pemaksaan di dalamnya. Menurut peneliti, orang yang melakukan jual beli tersebut telah berakal dan balig. Keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Adapun yang dimaksud barang di sini adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.¹⁰ Adanya Objek yang diperjualbelikan, Objek yang diperjualbelikan di sini yaitu sapi, dalam hukum Islam syarat sah objek yang diperjualbelikan adalah barang harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitasnya.

Jika dilihat dari segi syarat sahnya objek jual beli dalam Islam maka praktik jual beli sapi adalah *fasid*. *Fasid* dalam perspektif hukum ekonomi Islam adalah jual beli yang tidak sesuai dengan perintah syariat yang ada di syarat sah dan rukun jual beli.

¹⁰Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Pustaka Pelajar, 2008). 52

Menurut peneliti, akad dalam jual beli sapi tersebut telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Namun Islam memandang jual beli hewan (sapi) tidak produktif adalah dilarang, sebab objek yang diperjualbelikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan dilarangnya jual beli tersebut sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya kejujuran dalam menawarkan sapi tersebut. Mengenai penjual yang melakukan transaksi jual beli sapi dalam keadaan tidak produktif atau mengalami gangguan reproduktif tanpa menjelaskannya pada pihak pembeli, maka Islam memandang penjual tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya, melainkan ia akan mendapatkan dosa. Sebab, penjual tersebut tidak jujur dalam memperjualbelikan sapinya. *Kedua*, menimbulkan kerugian. Seseorang yang menjual sapi yang mengalami gangguan reproduksi jelas akan menimbulkan kerugian ke salah satu pihak. Hal ini tentunya sangat di larang dalam Islam.

Jual beli hewan tidak produktif terjadi karena penjual tidak menjelaskan secara jujur jika sapi yang dijualnya tersebut dalam keadaan tidak produktif atau mengalami gangguan reproduktif. Sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang terkait yaitu pembeli. Pada dasarnya setiap jual beli pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jadi apabila kita ingin membeli sesuatu

barang namun kita tidak mencermati barang tersebut, maka kita sebagai pihak pembeli harus siap menerima resiko kerugian.

B. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif

Bentuk perhatian yang diberikan terhadap perbuatan yang merugikan oleh pelaku usaha terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan agar pelaku usaha dalam menjual dagangannya tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Maka dengan itu pelaku usaha dilarang keras melakukan perbuatan curang dengan memberikan informasi tidak benar pada konsumen, pelaku juga harus menjalankan tugasnya sesuai perjanjiannya dengan konsumen.¹¹ Dalam pasal 1 ayat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maksud dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹²

Namun pada kenyataan masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya, di lihat masih banyak orang yang mengalami kerugian yang disebabkan ketidakjujuran pelaku usaha dalam memberi informasi kepada konsumen.

Yang pertama Bapak Paini selaku pembeli dalam wawancara yang peneliti lakukan didapatkan informasi bahwa sapi yang dibelinya ternyata mengalami *majer*, padahal beliau membeli sapi berniat ingin

¹¹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Banjarmasin: Unlam Press, 2008), 13.

¹²Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, 17.

membangbiakkannya. Jika sapi yang beliau kembangbiakkan berhasil melahirkan anak, beliau akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.¹³

Yang kedua adalah Ibu Imah dalam wawancara yang peneliti lakukan didapatkan informasi bahwa beliau membeli sapi dari penjual sekitar dua bulan yang lalu, sapi yang dibelinya dalam keadaan hamil, pada awalnya beliau sudah bernegosiasi dengan penjual terkait kondisi sapi yang ditawarkannya. Kesimpulan dari penawaran sapi tersebut, dipastikan sapi hamil yang akan dibeli dalam kondisi sehat. Setelah dilakukan akad, sapi tersebut dibawa pulang untuk dikembangbiakkan, hal yang tidak diharapkan muncul ketika selesai proses melahirkan. Sapi yang sudah dibelinya ternyata mengalami *broyongan* (prolaps uteri), yaitu kondisi dimana uterus atau rahim dari sapi tersebut keluar dari tempatnya dan menonjol keluar”.¹⁴

Pada penuturan di atas dapat diketahui bahwasanya ternyata pelaku usaha atau penjual sapi melupakan hak-hak konsumen yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama pada pasal 4 ayat b yaitu *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*.¹⁵ Pada pasal ini menjelaskan bahwa barang harus sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, keadaan pembeli saat ini tidak mendapatkan hak tersebut yang berarti penjual terindikasi menipu pembeli dengan memberikan barang dalam hal ini sapi yang memiliki kecacatan sehingga tidak sesuai dengan hal yang dijanjikan penjual.

¹³ Miru, 18

¹⁴ Imah, Wawancara Penelitian Sebagai Pihak, Desember 2022.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat b*, t.t.

Yang kedua pada pasal 4 ayat c yaitu, *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa*.¹⁶ Pada pasal ini si penjual tidak memberikan informasi yang benar, serta jujur kepada pembeli bahwasanya sapi tersebut ternyata mengalami majer demi mendapatkan keuntungan yang banyak.

Pada pasal 4 ayat g yaitu *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*.¹⁷ Pada kasus ini penjual tidak memenuhi hak konsumen yaitu jujur terhadap barang yang dijualnya sehingga konsumen mendapat kerugian atas hal tersebut. Kerugian yang dimaksud adalah kecacatan pada organ reproduksi sapi yang mengalami majer dan broyongan atau prolaps uteri. Keadaan ini menyebabkan sapi tidak dapat berkembangbiak sesuai dengan keinginan pembeli dan memungkinkan menambah biaya untuk perawatan sapi tersebut.

Pada pasal 4 ayat h yaitu *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*.¹⁸ Pada ayat ini menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat jaminan berupa kompensasi ataupun penggantian jika terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian awal. Pada kasus ini sapi yang telah dibeli ternyata memiliki gangguan reproduksi sehingga tidak dapat dikembangbiakkan dan pada kemungkinan lain dapat mengancam nyawa dari sapi tersebut. Kerugian lainnya adalah sapi yang terbukti memiliki gangguan reproduksi tersebut kemungkinan akan

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat c*, t.t.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat g*, t.t.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat h*, t.t.

dijual oleh pembeli ke rumah potong hewan namun dengan harga yang jauh dari harga pembelian awal. Tentu ini menjadi kerugian besar bagi pembeli yang mengharapkan keuntungan dalam transaksi jual beli dengan penjual.

Jika merujuk lagi pada Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, yang diatur di dalam pasal 4 ayat d Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu *“hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang telah diberikan”*.¹⁹

Di bawah ini keluhan dari orang yang telah peneliti wawancara, berikut ulasannya;

Pertama dari penuturan bu Imah, didapatkan informasi bahwa tentu saja dengan adanya kondisi ini membuat beliau mempertanyakan kejujuran penjual tersebut. Hal yang sudah dibicarakan sejak awal ternyata tidak terbukti benar. Kemudian keesokan harinya beliau kembali ke tempat penjual sapi untuk meminta pertanggungjawaban atas sapi yang mengalami prolaps uteri.

Dialog antara Ibu Imah dengan penjual sapi sebagai berikut:

“Pak, bagaimana anda bisa menjual sapi yang tidak sehat kepada saya? Sedangkan saya sudah diyakinkan sejak awal bahwa sapi tersebut adalah sapi yang sehat” kemudian penjual berkata “saya tidak tahu, kan ibu yang memeliharanya dalam jangka dua bulan, mungkin itu kesalahan ibu” lalu beliau tidak menjawab hal tersebut. Beliau sudah sangat kesal dengan keadaan yg beliau alami. Beliau sudah meminta pertanggungjawaban kepada penjual. Lalu si penjual ini bersikeras tidak akan bertanggungjawab terhadap sapi yang sudah dijualnya. Dengan mengatakan: “saya tegaskan bu, saya tidak menerima komplain dari sapi yang sudah dibeli, karena pada negosiasi anda sudah menyetujui segala hal yang sudah kita rencanakan. Beliau pun mulai pasrah dengan apa yang telah

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat d*, t.t.

*didengarnya, rasanya rugi untuk terus meminta tanggung jawab kepada penjual yang berniat menipu”.*²⁰

Kedua, penuturan dari Bapak Painsi didapatkan informai bahwa pelaku usaha tidak memiliki itikad baik saat konsumen mengajukan keluhan atas layanannya. Berikut penjelasannya: setelah beliau mengetahui keadaan sapi yang sudah dibeli, beliau sangat kecewa dengan penjual. Beliau kira dengan membeli kepada orang yang beliau saya kenal tidak akan terjadi hal seperti ini, namun ternyata beliau juga malah dibohongi. Kemudian beliau mendatangi penjual dengan niat menyampaikan keluhan sekaligus meminta pertanggungjawabannya. Setelah beliau bertemu penjual, beliau menjelaskan keluhan beliau.

Berikut dialog antara Bapak Painsi dengan Penjual sapi:

*“Pak, yang bener aja ini, masa sapi yang Saya beli malah majer. Sudah saya jelaskan dari awal tujuan saya membeli sapi untuk dikembangbiakan. Lalu penjual menjawab “baik pak, sebelum nya apa yang menjadi dasar bapak menuduh saya menipu dengan menjual sapi yang majer? “Saya sudah mencoba mengawinkan sapi itu. Namun setelah beberapa bulan belum ada sama sekali perkembangan kehamilan dari sapi itu. Penjual pun tetap memberialasan “tapi pak, sapi yang sudah anda beli cukup lama itu sudah kita setuju harga dan kondisinya.” “betul pak, dalam negosiasi sudah kita sepakati seperti itu. Namun pada kenyataannya sapi yang anda jual ini tetap tidak bisa hamil setelah beberapa kali saya kawinkan.” beliau sudah sangat kesal dengan penjual yang tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab. “yasudah, saya anggap ini musibah, saya juga tidak akan membeli lagi kepada anda”.*²¹

Terlihat jelas bahwa dalam hal ini pelaku usaha melakukan wanprestasi terhadap apa yang janjikkannya terhadap konsumen. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang

²⁰Ibu Imah, Keluhan terhadap Penjual dalam Wawancara, Desember 2022.

²¹Bapak Painsi, Keluhan Terhadap Penjual dalam Wawancara (2), Desember 2022.

kewajiban bagi para pelaku usaha pada pasal 7 ayat b yaitu *memberikan informasi yang jelas dan benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*²² Terkait ayat ini penjelasannya adalah pelaku usaha sudah semestinya memberikan informasi yang jujur terkait kondisi barang yang diperdagangkan, yang mana hal tersebut merupakan hak konsumen. Jika hal tersebut ditiadakan maka merupakan salah satu jenis kecacatan suatu barang yang diperjualbelikan.

Pasal 7 ayat c yaitu *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*²³ Terkait ayat ini pelaku usaha terindikasi melakukan penipuan dengan meyakinkan pembeli terkait barang dalam hal ini sapi ternak yang sehat dan dipastikan tidak memiliki cacat agar dapat dikembangbiakan secara berkelanjutan.

Pasal 7 ayat g yaitu *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*²⁴ Pada ayat ini penjual tidak menunjukkan niat untuk memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang, dalam hal ini sapi ternak yang telah dijualnya. Karena pada sapi tersebut dipastikan mengalami gangguan reproduksi yaitu broyong atau prolaps uteri. Kerugian pembeli dalam kasus ini, pembeli menjual sapi *broyong* di pemotongan dengan harga yang jauh lebih murah dua kali lipat dengan harga jual. Dan pada kemungkinan lain jika diharuskan mengeluarkan biaya

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat b*, t.t.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat c*, t.t.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat g*, t.t.

tambahan untuk perawatan untuk menyembuhkan gangguan tersebut, yang memiliki kemungkinan pada sapi tersebut tidak dapat bereproduksi kembali atau akan berpengaruh terhadap keselamatan sapi tersebut.

Dari penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa para pembeli yang merasa tertipu ini sama sekali tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Konsumen ini. Sehingga ini menjadi salah satu kendala bagi pembeli untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap dirinya. Dari fakta yang terjadi di masyarakat, dapat dilihat bahwa ketidaktahuan kita sebagai masyarakat tentang aturan perundang-undangan mengakibatkan kita hidup dalam kebimbangan dan keragu-raguan. Sehingga tidak dapat menuntut perlindungan hukum terhadap diri kita sendiri apabila di kemudian hari kita dirugikan oleh orang lain.

Masyarakat yang merupakan konsumen dalam penelitian ini sebagian besar tidak mengetahui bahwa adanya aturan hukum yang berisikan hak-hak konsumen. Sehingga menyebabkan konsumen dalam penelitian ini sebagian besar buta terhadap aturan hukum yang berlaku. Konsumen mengakui bahwa rendahnya pengetahuan mereka mengenai aturan hukum yang berlaku menyebabkan mereka menjadi diam saja, atau lebih memilih untuk tidak memperpanjang masalah yang terjadi dengan pelaku usaha. Sikap yang dipilih hanya berusaha memaafkan dan menerima wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meskipun ada rasa kesaldan ingin komplain terhadap pelaku usaha, namun tetap memilih untuk tidak melanjutkan permasalahan tersebut

karena melihat pelaku usaha yang tidak responsif dan tidak menanggapi keluhan dari konsumen.

Maka langkah aman yang dipilih oleh konsumen ialah untuk menerima saja dengan lapang dada barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh si pelaku usaha. Aturan hukum yang berlaku dalam perlindungan konsumen tetap di berlakukan apabila adanya gugatan yang dilayangkan oleh konsumen terhadap pelaku usaha, karena permasalahan ini dapat diselesaikan secara perdata. Konsumen dalam hal ini dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen.

Hal ini tidak akan terjadi apabila salah satu point paling penting menurut peneliti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) di atas yang mana *Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen* masyarakat ketahui. Dalam kenyataan, Konsumen sama sekali tidak memperoleh pendidikan dan pembinaan konsumen. Hal ini tentunya dipertanyakan mengapa bisa konsumen tidak memperoleh Pembinaan dan Pendidikan. Sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerakan bahwa salah satu hak konsumen adalah memperoleh pembinaan dan pendidikan. Tentunya hal ini menurut peneliti menjadi salah satu penyebab konsumen tidak dapat menuntut haknya secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli merupakan hal yang paling utama atau sangat penting dalam kegiatan jual beli, karena dapat memberikan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak

pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, pembeli dapat mengetahui hak-haknya selaku konsumen dan juga kewajibannya selaku konsumen. Tidak hanya itu, pembeli juga dapat mengetahui kewajiban-kewajiban pelaku usaha selaku penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif (Study Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kab Lampung Tengah)”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan tidak produktif di Desa Simpang Agung yang mana objek penelitian ini yaitu sapi. Dalam pelaksanaannya melalui omongan ke omongan maupun lewat telepon tanpa menjelaskan secara spesifikasi sapi tersebut. Pada praktik ini penjual tidak menerapkan jual beli menurut hukum Islam dengan tidak jujur. Jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli ini bersifat *fasid* yaitu objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi. Maksudnya disini tidak memenuhi adalah barang yang diperjualbelikan tidak diketahui kondisinya. Sehingga ditakutkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal tersebut dapat menjadi salah satu tidak diperbolehkan dalam jual beli.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli hewan tidak produktif di Desa Simpang Agung dari hasil penelitian bahwasanya penjual telah mengabaikan hak konsumen

yang terdapat di pasal 4 ayat (b, c, d, h) selain mengabaikan hak konsumen, penjual atau pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha dengan mengabaikan pasal 7 ayat (b, c, g).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menyampaikan saran kepada penjual atau pelaku usaha sebaiknya dalam melakukan usaha jual beli sudah semestinya dengan cara yang benar sehingga akan mendapatkan kebarokahannya, yang mana sebaik-baiknya manusia ialah yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan untuk pembeli harus berhati-hati agar hal tersebut tidak akan terulang kembali. Kemudian dalam hal lain sebaiknya pemerintah lebih memperluas lagi sarana dan pembinaan kepada masyarakat sebab masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya terdapat hukum yang melindungi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Amzah, 2010.
- . “Fiqih Muamalat.” Amzah, 2010.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar Al Fikr, 1989.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: Unlam Press, 2008.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).
- Departemen Agama, Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Dimyauddin, Djuawaini. *Pengantar Fiqih Muamallah*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, . Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Renaja Rosdakarya, 2015.
- Itang. *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*. Laksita Indonesia, 2015.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. ii ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Azza, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Jual Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azam, t.t.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 1 ed. Vol. 21. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, . Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jalan Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&lpg=PA5&ots=Tgpj3ho09-&dq=pengertian%20%20jual%20beli&lr&hl=id&pg=PA4#v=onepage&q=pengertian%20%20jual%20beli&f=false>.
- Sitoyo, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Iliterasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, . Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Trilaksana. *Pemeriksaan Status Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Sapi*. Denpasar: Universitas Udayana, t.t.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia, 2000.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, . Cetakan Ke-2, . Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

SKRIPSI

- Adella, Gisca. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021.
- Amalia, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Khadafi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.
- Luthfiyah, Husna. "Tingkat Kepercayaan Pelanggan Terhadap Pedagang Online di Akun Facebook Butik Shaqila di Pasir Pengaraian Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2020.

JURNAL

- Daharmi, Astuti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018).
- Habsari, I K, dan N Irwani. "Analisis Potensi Wilayah untuk Pengembangan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal Peternakan Terapan (PETERPAN)* 3 (Agustus 2021).
- Jatmiko, Basuki Surya. "Gambaran Kejadian Gangguan Reproduksi pada Sapi di Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2019." *Penyidikan Penyakit Hewan Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (RATEKPIL) dan Surveilans Kesehatan Hewan Tahun 2020*, 2020.
- Alwi Aziz, Muhammad. "Perlindungan hukum terhadap konsumen pada iklan jual beli kios dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus di Pasar Modern Kabupaten Sumedang" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 24, <https://digilib.uinsgd.ac.id/37491/>.
- Muhammad, Yunus, Fahmi Fatwa Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. "Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD." *Jurnal Universitas Islam Bandung* 2 (Januari 2018).
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Aghinsya Stiesnu* 4 (2021).

Sarowati Zikri, Sri Nirwana. “‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit’.” *Al- Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 (Januari 2022).

Susiawati, WatI. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 2.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat b*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat c*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat d*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat g*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat h*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat b*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat c*, t.t.

———. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat g*, t.t.

———. *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, t.t.

———. *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.*, t.t.

———. *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.*, t.t.

INTERVIEW

Bapak Pains. Keluhan Terhadap Penjual dalam Wawancara (2), Desember 2022.

Gombos, dan Trimans. Wawancara dalam Penelitian sebagai Penjual Sapi, Desember 2022.

Ibu Imah. Keluhan terhadap Penjual dalam Wawancara, Desember 2022.

Imah. Prasarvey dengan Pembeli Sapi di Desa Simpang Agung, 24 Juli 2022.

———. Wawancara Penelitian Sebagai Pihak, Desember 2022.

Paini. Prasurvey dengan Pembeli Sapi di Desa Simpang Agung, 24 Juli 2022.

———. Wawancara Penelitian Sebagai Pihak Pembeli, Desember 2022.

Siamun. Prasurvey Wawancara kepada Penasihat di Kelompok Ternak di Desa Simpang Agung, Agustus 2022.

Triman, dan Gombos. Hasil Kesimpulan Wawancara Prasurvey kepada Pelaku Usaha Ternak Sapi di Desa Simpang Agung, 24 Juli 2022.

WEBSITE

“Pengertian Hewan Produktif dan Tidak Produktif, ” 28 November 2022.
<https://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/fileinfo/Regulasi-18-Permentan412019.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1064/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Moelki Fahmi Ardliansyah, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SRI LESTARI
NPM : 1802092025
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : PRAKTIK JUAL BELI HEWAN SAKIT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDY KASUS DI DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KAB LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Macam-macam Jual Beli
 - 4. Jual Beli yang di Larang

- B. Hewan Tidak Produktif
 - 1. Pengertian Hewan Produktif dan Tidak Produktif
 - 2. Gangguan reproduksi pada hewan ternak sapi
- C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif
- B. Analisis mengenai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Pembimbing

Metro, Desember 2022
Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Sri Lestari
NPM. 1802092025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI HEWAN
TIDAK PRODUKTIF (STUDI KASUS DESA SIMPANG AGUNG
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KAB LAMPUNG TENGAH)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Penjual Sapi

- a. Sejak kapan anda memulai jual beli sapi?
- b. Mengapa anda lebih memilih melakukan jual beli sapi?
- c. Apakah anda melakukan jual beli ternak sapi secara individu/berkelompok?
- d. Apakah anda mempunyai surat izin terkait usaha yang anda lakukan ini?
- e. Apakah anda mengetahui bagaimana cara memilih sapi yang sehat?
- f. Bagaimana kriteria sapi yang layak dijual?
- g. Bagaimana jika dari semua kriteria tersebut ada yang tidak sesuai apakah tetap akan menjualnya?
- h. Bagaimana cara transaksi jual beli sapi yang anda jual?
- i. Bagaimana tanggung jawab anda sebagai penjual terhadap sapi yang tidak sesuai dengan kriteria pembeli jika sapi tersebut tidak sesuai dengan kriteria sapi karena kesamaran objek yang tidak diketahui?

2. Wawancara Dengan Pembeli sapi

- a. Sejak kapan anda memelihara sapi?
- b. Apakah anda mengetahui bagaimana cara memilih sapi yang baik?
- c. Apakah anda pernah memiliki keluhan terhadap sapi yang anda beli?

- d. Apakah terdapat proses akad pada jual beli sapi yang telah dilakukan?
- e. Apakah anda pernah meminta ganti rugi terhadap sapi yang ternyata kondisinya tidak baik pada penjual?

Pembimbing

Metro, Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005



Sri Lestari
NPM. 1802092025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2279/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SIMPANG AGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2278/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 15 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **SRI LESTARI**
NPM : 1802092025
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIMPANG AGUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF (STUDI KASUS DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KAB LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2278/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SRI LESTARI**
NPM : 1802092025
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIMPANG AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF (STUDI KASUS DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KAB LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
KAMPUNG SIMPANG AGUNG

Jalan Raya Simpang Agung Nomor 01 Kode Pos 34166

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 141.1 //097/004/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PRAMONO**
Jabatan : Kepala Kampung Simpang Agung

Menerangkan bahwa:

Nama : **SRI LESTARI**
Npm : 1802092025
Jurusan /Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar melakukan penelitian di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah terhitung dari 09 Desember 2022 sampai dengan Selesai dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi yang bersangkutan dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF (STUDI KASUS DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KAB LAMPUNG TENGAH)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dpergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Simpang Agung, 13 Desember 2022
Kepala Kampung Simpang Agung


PRAMONO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1734/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sri Lestari
NPM : 1802092025
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2527/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI LESTARI
NPM : 1802092025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK PRODUKTIF (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KAB LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Desember 2022
Pit, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Lestari
NPM : 1802092025

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/ 2022 /nov		Perbaiki Footnote Perbaiki Ayat Alqur'an Perbaiki Outline Perbaiki Daftar pustaka.	
	6/ 2022 /Des		ACC Outline & APD	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Sri Lestari
NPM. 1802092025




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Lestari
NPM : 1802092025

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 2022 Des		<ul style="list-style-type: none">- Ubah bahasa Reportase menjadi bahasa analisa- Jadikan Landasan Teori sebagai dasar untuk analisa- Hindari Copy - Paste dari analisa orang lain.- Kelaskan analisa hukum terkait perlindungan konsumen.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005



Sri Lestari
NPM. 1802092025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Lestari
NPM : 1802092025

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ Des 2022		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki analisis- Gunakan Teori yang dituliskan pada BAB 2. Sebagai bahan yg menganalisis.- Tuliskan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Sri Lestari
NPM. 1802092025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Lestari
NPM : 1802092025

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2022 /12		beri kesimpulan dari ketiga indikator. dan analisis dari pasar tersebut melanjutkannya abstrak.	
	23/2022 /12		permasalahannya belum muncul di Abstrak pada paragraf pertama .paragraf kedua jelaskan metodenya, paragraf ketiga pertanyaannya	
	27/2022 /12		ditingkatkan lagi abstraknya.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Sri Lestari
NPM. 1802092025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Lestari
NPM : 1802092025

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>-Acc Bab 4-5, siap di munaqosyahkan - Abstrak perlu diperingkatas - lengkapi lampiran2</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Sri Lestari
NPM. 1802092025

FOTO DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sri Lestari, lahir pada tanggal 28 Oktober 1999 di Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Supani dan Ibu Walimah. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Simpang Agung, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Seputih Agung, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Seputih Agung, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.